



P U T U S A N

Nomor . 1614/Pid.B/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : **AAT NUR FIDIANTO Bin NUR DJANI ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 16 Maret 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Wonokusumo Jaya I/59 RT. 008 RW. 007 Kel. Pegirian, Kec. Semampir, Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik tanggal sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 ;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;
- Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Agustus 2024 dengan tanggal 19 September 2024 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2024 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T

- 1) Menyatakan terdakwa AAT NUR FIDIANTO Bin NUR DJANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AAT NUR FIDIANTO Bin NUR DJANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotocopy nota timbang barang yang dikeluarkan oleh PT. Pelindo Energi Lo
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L AT tahun 2019 warna merah muda hitam No.Pol.: L-6387-IH
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda type D1B02N13L AT tahun 2019 warna merah muda hitam No.Pol.: L-6387-IH
 - 2 (dua) bongkahan batu
 - 1 (satu) buah batang kayu blok
 - 1 (satu) buah Gitar Mandolin berukuran kecil

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JAKA PRALUTFIANTO Bin PRASOJO.
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa AAT NUR FIDIANTO Bin NUR DJANI bersama-sama dengan saksi M. INDRA FIRMANSYAH Bin KASENAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi JAKA PRALUTFIANTO Bin PRASOJO (dilakukan penuntutan terpisah), sdr. INDRA (DPO), sdr. FIKI SETIAWAN (DPO), sdr. RAHMAT HIDAYATULLAH (DPO) dan teman sdr. FIKI SETIAWAN yang tidak terdakwa kenal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Waspada No. 6-A Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan "penganiayaan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 saksi AAN MAULANA menerima informasi dari sdr. LELY melalui telepon bahwa di depan pagar rumah Jalan Waspada No. 6-A Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya terdapat beberapa orang yang sedang berkumpul dan bernyanyi-nyanyi, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi AAN MAULANA bersama dengan saksi DICKY ADI FIRMANSYAH datang ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L AT tahun 2019 warna merah muda hitam No.Pol.: L-6387-IH dan bertemu dengan terdakwa AAT NUR FIDIANTO Bin NUR DJANI, saksi M. INDRA FIRMANSYAH Bin KASENAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi JAKA PRALUTFIANTO Bin PRASOJO (dilakukan penuntutan terpisah), sdr. FIKI SETIAWAN (DPO), sdr. RAHMAT HIDAYATULLAH (DPO) dan teman sdr. FIKI SETIAWAN yang tidak terdakwa kenal yang sedang pesta minuman keras sambil bernyanyi-nyanyi, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa ditanya oleh saksi AAN MAULANA dengan mengatakan "sampean lagi lapo iki mas", kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa menjawab "iki lagi ngombe sithik mas", lalu saksi AAN MAULANA mengatakan "sampean lek ngombe ojo ning kene, iki dalan liwatane kendaraan mas engko ngganggu sing liwat", kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa menjawab "yo mas, mari iki ngalih", selanjutnya saksi AAN MAULANA mengatakan "sampean njaluk piye?", kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa menjawab "loh omonganmu kok ga enak", lalu sdr. INDRA (DPO) datang ke lokasi tersebut dan mengatakan "onok opo iki, onok opo?", kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa mengatakan "iki loh omongane ga enak", lalu sdr. INDRA mengatakan "awakmu iki nak kene pendatang ojo ngelamak", kemudian saksi AAN MAULANA menjawab "masio aku pendatang lek aku bener terus lapo, wong koncone sampean salah nggawe rame ning ngarep omahe uwong", lalu terjadi percekcoan lebih lanjut sampai akhirnya sdr. INDRA terpancing emosi dan memukul saksi AAN MAULANA di area wajah bagian pelipis mata dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa yang juga ikut terpancing emosi ikut memukul saksi AAN MAULANA, di antaranya terdakwa memukul saksi AAN MAULANA di wajah, punggung dan bahu menggunakan

Halaman 3 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong dan menendang kaki saksi AAN MAULANA menggunakan kaki terdakwa, kemudian saksi JAKA PRALUTFIANTO Bin PRASOJO memukul saksi AAN MAULANA di wajah, bahu dan punggung dengan tangan kosong dan menendang badan saksi AAN MAULANA menggunakan kaki saksi JAKA PRALUTFIANTO Bin PRASOJO serta melemparkan 1 (satu) bongkahan batu yang berada di lokasi tersebut ke punggung saksi AAN MAULANA sebanyak 2 (dua) kali namun tidak kena, lalu sdr. INDRA mengambil 1 (satu) buah bongkahan batu dan melemparkan kepada saksi AAN MAULANA namun tidak kena kemudian sdr. INDRA mengambil 1 (satu) buah batang kayu balok yang berada di lokasi tersebut dan dipukulkan ke arah sepeda motor saksi AAN MAULANA, kemudian saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH memukul saksi AAN MAULANA di kepala sebelah kanan dan bahu menggunakan tangan kosong, dan teman saksi FIKI SETIAWAN juga memukul wajah saksi AAN MAULANA menggunakan tangan kosong, sementara saksi AAN MAULANA menangkis lemparan 1 (satu) buah bongkahan batu yang mengarah ke kepala saksi AAN MAULANA dengan tangan kanan sehingga mengenai siku bagian luar tangan kanan dan saksi AAN MAULANA juga merasakan area sikut bagian dalam tangan kanan terkena pukulan dari 1 (satu) buah Gitar Mandolin sehingga mengakibatkan saksi AAN MAULANA mengalami luka, selanjutnya saksi DICKY ADI FIRMANSYAH bersama dengan saksi PARTO dan warga sekitar lain meleraikan pertengkaran tersebut, kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi M. INDRA FIRMANSYAH Bin KASENAN, saksi JAKA PRALUTFIANTO Bin PRASOJO, sdr. INDRA, sdr. FIKI SETIAWAN, sdr. RAHMAT HIDAYATULLAH dan teman sdr. FIKI SETIAWAN yang tidak terdakwa tersebut mengakibatkan saksi AAN MAULANA mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* No: 11/VIS/RSAl/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samiyah, dokter pada Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya, diterangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 telah memeriksa saksi AAN MAULANA, dengan pendapat pada pemeriksaan:

- terdapat luka lecet di siku bagian dalam lengan kanan diameter kurang lebih 2 sampai 3 cm, di lengan atas kanan terdapat luka lecet diameter kurang lebih 4-6 cm
- terdapat luka lecet di atas kumis diameter kurang lebih 0,5 cm
- terdapat luka lecet di pelipis kiri diameter kurang lebih 0,5 cm
- terdapat keluhan nyeri di bagian kepala dan kaki kanan, tetapi tidak didapatkan luka dan memar

Halaman 4 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan diagnosa luka lecet di beberapa bagian wajah dan lengan kanan, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh bergesekan dengan benda kasar, hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa AAT NUR FIDIANTO Bin NUR DJANI bersama-sama dengan saksi M. INDRA FIRMANSYAH Bin KASENAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi JAKA PRALUTFIANTO Bin PRASOJO (dilakukan penuntutan terpisah), sdr. INDRA (DPO), sdr. FIKI SETIAWAN (DPO), sdr. RAHMAT HIDAYATULLAH (DPO) dan teman sdr. FIKI SETIAWAN yang tidak terdakwa kenal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Waspada No. 6-A Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 saksi AAN MAULANA menerima informasi dari sdr. LELY melalui telepon bahwa di depan pagar rumah Jalan Waspada No. 6-A Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya terdapat beberapa orang yang sedang berkumpul dan bernyanyi-nyanyi, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi AAN MAULANA bersama dengan saksi DICKY ADI FIRMANSYAH datang ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L AT tahun 2019 warna merah muda hitam No.Pol.: L-6387-IH dan bertemu dengan terdakwa AAT NUR FIDIANTO Bin NUR DJANI, saksi M. INDRA FIRMANSYAH Bin KASENAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi JAKA PRALUTFIANTO Bin PRASOJO (dilakukan penuntutan terpisah), sdr. FIKI SETIAWAN (DPO), sdr. RAHMAT HIDAYATULLAH (DPO) dan teman sdr. FIKI SETIAWAN yang tidak terdakwa kenal yang sedang pesta minuman keras sambil bernyanyi-nyanyi, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa ditanya oleh saksi AAN MAULANA dengan mengatakan "sampean lagi lapo iki mas", kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa menjawab "iki lagi ngombe sithik mas", lalu saksi AAN MAULANA mengatakan "sampean lek ngombe ojo ning kene, iki dalan liwatane

Halaman 5 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mas engko ngganggu sing liwat”, kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa menjawab “yo mas, mari iki ngalih”, selanjutnya saksi AAN MAULANA mengatakan “sampean njaluk piye?”, kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa menjawab “loh omonganmu kok ga enak”, lalu sdr. INDRA (DPO) datang ke lokasi tersebut dan mengatakan “onok opo iki, onok opo?”, kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa mengatakan “iki loh omongane ga enak”, lalu sdr. INDRA mengatakan “awakmu iki nak kene pendatang ojo ngelamak”, kemudian saksi AAN MAULANA menjawab “masio aku pendatang lek aku bener terus lapo, wong koncone sampean salah nggawe rame ning ngarep omahe uwong”, lalu terjadi percekcoan lebih lanjut sampai akhirnya sdr. INDRA terpancing emosi dan memukul saksi AAN MAULANA di area wajah bagian pelipis mata dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa yang juga ikut terpancing emosi dengan terang-terangan dan tenaga bersama ikut memukul saksi AAN MAULANA, di antaranya terdakwa memukul saksi AAN MAULANA di wajah, punggung dan bahu menggunakan tangan kosong dan menendang kaki saksi AAN MAULANA menggunakan kaki terdakwa, kemudian saksi JAKA PRALUTFIANTO Bin PRASOJO memukul saksi AAN MAULANA di wajah, bahu dan punggung dengan tangan kosong dan menendang badan saksi AAN MAULANA menggunakan kaki saksi JAKA PRALUTFIANTO Bin PRASOJOserta melemparkan 1 (satu) bongkahan batu yang berada di lokasi tersebut ke punggung saksi AAN MAULANA sebanyak 2 (dua) kali namun tidak kena, lalu sdr. INDRA mengambil 1 (satu) buah bongkahan batu dan melemparkan kepada saksi AAN MAULANA namun tidak kena kemudian sdr. INDRA mengambil 1 (satu) buah batang kayu balok yang berada di lokasi tersebut dan dipukulkan ke arah sepeda motor saksi AAN MAULANA, kemudian saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH memukul saksi AAN MAULANA di kepala sebelah kanan dan bahu menggunakan tangan kosong, dan teman saksi FIKI SETIAWAN juga memukul wajah saksi AAN MAULANA menggunakan tangan kosong, sementara saksi AAN MAULANA menangkis lemparan 1 (satu) buah bongkahan batu yang mengarah ke kepala saksi AAN MAULANA dengan tangan kanan sehingga mengenai siku bagian luar tangan kanan dan saksi AAN MAULANA juga merasakan area sikut bagian dalam tangan kanan terkena pukulan dari 1 (satu) buah Gitar Mandolin sehingga mengakibatkan saksi AAN MAULANA mengalami luka, selanjutnya saksi DICKY ADI FIRMANSYAH bersama dengan saksi PARTO dan warga sekitar lain meleraikan pertengkaran tersebut, kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya.

Halaman 6 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi M. INDRA FIRMANSYAH Bin KASENAN, saksi JAKA PRALUTFIANTO Bin PRASOJO, sdr. INDRA, sdr. FIKI SETIAWAN, sdr. RAHMAT HIDAYATULLAH dan teman sdr. FIKI SETIAWAN yang tidak terdakwa tersebut yang dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan kekerasan mengakibatkan saksi AAN MAULANA mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* No: 11/VIS/RSai/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samiyah, dokter pada Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya, diterangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 telah memeriksa saksi AAN MAULANA, dengan pendapat pada pemeriksaan:

- terdapat luka lecet di siku bagian dalam lengan kanan diameter kurang lebih 2 sampai 3 cm, di lengan atas kanan terdapat luka lecet diameter kurang lebih 4-6 cm
- terdapat luka lecet di atas kumis diameter kurang lebih 0,5 cm
- terdapat luka lecet di pelipis kiri diameter kurang lebih 0,5 cm
- terdapat keluhan nyeri di bagian kepala dan kaki kanan, tetapi tidak didapatkan luka dan memar

dengan kesimpulan diagnosa luka lecet di beberapa bagian wajah dan lengan kanan, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh bergesekan dengan benda kasar, hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

1. **SAKSI AAN MAULANA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB di depan rumah yang beralamat di Jl. Waspada No. 6-A Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya.
- Bahwa untuk penyebabnya adalah bermula setelah saksi menerima telfon dari Sdri. LELY dan memberitahu kepada saksi bahwa di depan pintu pagar rumah terdapat beberapa orang yang tidak dikenal sedang bernyanyi. Saat itu saksi sedang tidak berada di dalam area rumah melainkan sedang berada di raya Jl. Sidoyoso Kec. Simokerto sedang melakukan latihan Pencak Silat dan akhirnya saksi pamit kepada teman saksi untuk mendatangi rumah dan memastikan kabar dari Sdri. LELY tersebut. Saksi

Halaman 7 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby



tiba di depan pagar rumah bersama dengan saksi DICKY dan benar di lokasi tersebut saksi mendapati beberapa orang yang tidak saksi kenal sedang bernyanyi dan bersamaan dengan itu beberapa orang tersebut sedang melakukan pesta Minuman Keras, bahkan saat itu saksi mengatakan kepada salah satu orang yang berada di lokasi tersebut *"sampean lagi lapo iki mas?"* kemudian salah satu orang tersebut menjawab *"iki lagi ngombe sithik mas"*, lalu saksi mengatakan *"sampean lek ngombe ojo ning kene, iki dalan liwatane kendaraan mas engko ngganggu sing liwat"* kemudian orang tersebut menjawab *yo mas, mari iki ngalih"*, kemudian saksi tetap berada di lokasi tersebut dan beberapa orang yang berada di depan pagar rumah tetap melanjutkan aktifitasnya bernyanyi dan melakukan pesta Minuman Keras. Sampai pada akhirnya saksi mengatakan *"sampean njaluk piye ?"* kemudian salah satu dari beberapa orang tersebut menjawab *"loh omonganmu kok ga enak"* dan tidak lama datanglah Sdr. INDRA yang tidak tahu darimana kemudian mengatakan *"onok opo iki, onok opo ?"*, lalu salah satu dari beberapa orang tersebut mengatakan *"iki loh omongane ga enak"*. Kemudian imbuh Sdr. INDRA kepada saksi *"awakmu iki nak kene pendatang ojo ngelamak"* dan saksi pun menjawab *"masio aku pendatang lek aku bener terus lapo, wong koncone sampean salah nggawe rame ning ngarep omahe uwong"*, hingga terjadi cek-cok saat itu sampai pada akhirnya Sdr. INDRA yang saat itu sedang sama-sama posisi berdiri dengan spontan melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanannya tepat mengenai di area wajah di pelipis mata sebelah kiri sehingga memicu beberapa orang di lokasi tersebut termasuk terdakwa menyerang saksi.

- Bahwa untuk lebih jelasnya yakni setelah pemukulan pertama kali Sdr. INDRA bersamaan dengan beberapa temannya termasuk terdakwa, ada teman saksi saat itu Sdr. DICKY sedang berusaha untuk meleraikan namun tidak mampu karena saat itu beberapa orang teman Sdr. INDRA sudah terpancing emosi sehingga ikut melakukan penganiayaan kepada saksi.
- Bahwa saat kejadian Sdr. INDRA dan beberapa orang temannya tersebut termasuk terdakwa selain dengan menggunakan tangan ada juga yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan alat / benda antara lain yang saksi ingat adalah :dengan menggunakan beberapa bongkah batu yang kebetulan berada didekat lokasi tersebut; dan 1 (satu) batang Kayu Balok yang saat itu juga berada di dekat lokasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Sdr. INDRA memulai pemukulan pertama kalinya dengan menggunakan tangan kosong / tidak menggunakan alat / benda. Ada juga salah satu dari beberapa orang tersebut sepengetahuan saksi yaitu saksi LUTFI melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah bongkahan batu (untuk ukurannya saksi tidak seberapa ingat) kepada saksi mengarah kebagian kepala namun saksi sempat menangkis dengan tangan kanan saksi sehingga mengenai siku bagian luar tangan kanan saksi. Namun saksi juga merasakan di area siku bagian dalam tangan kanan terkena pukulan berupa alat musik Gitar Mandolin (kecil), namun untuk siapa yang melakukannya saksi tidak ingat karena saat itu saksi berusaha melindungi badan saksi sebisa mungkin dari penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah sekali berselisih paham dengan terdakwa dan hanya pertama kali ini, karena maksud dan tujuan saksi hanya memberitahu untuk tidak membuat keributan dengan cara bernyanyi di depan pagar rumah di tempat saksi bekerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk beberapa orang yang saat itu lebih dulu berada di depan pagar rumah yang beralamat di Jl. Waspada No. 6-A Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya untuk melakukan pesta Minuman Keras, sedangkan untuk kedatangan Sdr. INDRA saksi tidak tahu namun Sdr. INDRA tiba setelah situasi di lokasi tersebut sudah agak memanas / terpancing emosi.
- Bahwa pada saat kejadian benar ada penerangan lampu penerangan tepat di depan pintu pagar namun penerangannya tidak terang, serta ada di raya Jl Waspada Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya, begitu pula sinarnya kena rimbunnya pohon yang ada disepanjang Jl. Waspada Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya dan raya Jl. Bunguran Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya.
- Bahwa benar ada yang meleraikan termasuk teman saksi yaitu saksi DICKY dan juga ada yang lainnya termasuk saksi PARTO juga ikut membantu meleraikan dan dibantu beberapa warga sekitar yang saat itu mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa untuk beberapa luka-luka yang diakibatkan terjadinya terhadap saksi yakni : Terdapat luka lecet pada siku bagian dalam lengan kanan; Terdapat luka lecet di atas kumis sebelah kanan; Terdapat luka lecet di pelipis mata sebelah kiri.
- Bahwa untuk pihak yang dirugikan dengan adanya kejadian tersebut adalah saksi sendiri, dan saksi dirugikan secara Moril, Materiil dan Fisik

Halaman 9 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi melaporkan atas kejadian tersebut kepihak Kepolisian dan saksi mengalami kerugian atas rusaknya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L AT tahun 2019 warna merah muda hitam No.Pol.: L-6387-IH dengan kerugian materiil yang belum dapat diketahui nominalnya.

- Bahwa pada saat kejadian dilakukan oleh sekira \pm 8 (delapan) orang termasuk terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah pelakunya.
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah ada perdamaian di Kejaksaan dan terdakwa telah memberikan uang ganti rugi.
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. **SAKSI DICKY ADI FIRMANSYAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB di depan rumah yang beralamat di Jl. Waspada No. 6-A Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya.
- Bahwa untuk penyebabnya adalah bermula saksi diberitahu oleh Sdr. AAN MAULANA karena sesaat sebelumnya saksi AAN MAULANA menerima telfon dari seseorang dan kemudian memberitahu bahwa ada beberapa orang yang sedang pesta Minuman Keras dan bernyanyi di depan mess saksi AAN MAULANA yang beralamat di Jl. Waspada No. 6-A Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya; Saksi tiba di depan pagar rumah bersama dengan saksi AAN MAULANA dan benar di lokasi tersebut saksi mendapati beberapa orang yang tidak saksi kenal sedang bernyanyi dan bersamaan dengan itu beberapa orang tersebut sedang melakukan pesta Minuman Keras, bahkan saat itu saksi AAN MAULANA mengatakan kepada salah satu orang yang berada di lokasi tersebut "*sampean lagi lapo iki mas?*" kemudian salah satu orang tersebut menjawab "*iki lagi ngombe sithik mas*", lalu saksi mengatakan "*sampean lek ngombe ojo ning kene, iki dalam liwatane kendaraan mas engkong ganggu sing liwat*" kemudian orang tersebut menjawab *yo mas, mari iki ngalih*" serta ada yang mengatakan "*iwes ayo ngombe sek*" bersamaan dengan menawarkan Minuman Keras kepada saksi dan saksi AAN MAULANA, kemudian saksi tetap berada di lokasi tersebut dan beberapa orang yang berada di depan pagar rumah tetap melanjutkan aktifitasnya bernyanyi dan melakukan pesta Minuman Keras; Sampai pada akhirnya saksi AAN MAULANA mengatakan "*sampean*

Halaman 10 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



njaluk piye ? "kemudian salah satu dari beberapa orang tersebut menjawab "loh omonganmu kok gae nak" dan tidak lama datanglah seseorang yang mana saksi mengetahui bahwa bernama Sdr. INDRA yang tidak tahu darimana arah kedatangannya kemudian mengatakan "onok opo iki, onok opo ?", lalu salah satu dari beberapa orang tersebut mengatakan "ik iloh omongane ga enak". Kemudian imbu Sdr. INDRA kepada "awakmu iki nak kene pendatang ojon gelamak" dan Sdr. AAN MAULANA pun menjawab "masio aku pendatang lek aku bener terus lapo, wong koncone sampean salah nggawe rame ning ngarep omahe uwong", hinggat erjadi cek-cok saat itu sampai pada akhirnya salah seorang dari mereka yang saat itu sedang sama-sama posisi berdiri dengan spontan melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanannya mengarah ke badan saksi AAN MAULANA namun sempat dihindari oleh saksi AAN MAULANA sehingga memicu beberapa orang di lokasi tersebut menyerang saksi AAN MAULANA.

- Bahwa untuk lebih jelasnya yakni setelah pemukulan pertama kali salah satu dari mereka, bersamaan juga dengan salah satu temannya yang lain ada yang berusaha untuk melerai namun tidak mampu karena saat itu beberapa orang mereka sudah terpancing emosi sehingga ikut melakukan penganiayaan kepada saksi AAN MAULANA.

- Bahwa seingat saksi pada saat kejadian beberapa orang tersebut selain dengan menggunakan Tangan Kosong ada juga yang melakukan perbuatan terhadap saksi AAN MAULANA dengan menggunakan alat / benda antara lain yang saksi ingat adalah :dengan menggunakan beberapa bongkah batu yang kebetulan berada didekat lokasi terjadinya penganiayaan tersebut; dan 1 (satu) batang Kayu Balok yang saat itu juga berada di dekat lokasi kejadian tersebut.

- Bahwa saat salah satu dari mereka memulai pemukulan pertama kalinya dengan menggunakan Tangan Kosong mengarah ke badan saksi AAN MAULANA namun sempat dihindari oleh saksi AAN MAULANA yang posisinya tepat dibelakang badan saksi. Ada juga salah satu dari beberapa orang tersebut sepengetahuan saksi melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah Bongkahan Batu (untuk ukurannya saksi tidak seberapa ingat) kepada saksi AAN MAULANA dan juga karena saat itu saksi juga berada di lokasi sehingga ada sebagian yang terkena pada saksi mengarah kebagian kepala namun saksi AAN MAULANA sempat menangkis dengan tangan sehingga mengenai ada beberapa dari Bongkahan Batu tersebut mengenai tangansaksi AAN MAULANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi AAN MAULANA tidak pernah sekali berselisih paham dengan beberapa orang tersebut ataupun dengan salah satu dari mereka dan sepengetahuan saksi hanya pertama kali ini, karena maksud dan tujuan saksihanya menemani saksi AAN MAULANA untuk memberitahu agar tidak membuat keributan dengan cara bernyanyi di depan pagar rumah di tempat saksi AAN MAULANA bekerja.
- Bahwa beberapa orang yang saat itu lebih dulu berada di depan pagar rumah yang beralamat di Jl. Waspada No. 6-A Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya untuk melakukan pesta Minuman Keras.
- Bahwa pada saat kejadian benar ada penerangan lampu penerangan tepat di depan pintu pagar namun penerangannya tidak terang, serta ada penerangan di raya Jl Waspada Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya, begitu pula sinarnya kena rimbunnya pohon yang ada disepanjang Jl. Waspada Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya dan raya Jl. Bunguran Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya.
- Bahwa benar ada orang yang berusaha meleraikan termasuk saksi yang saat itu sedang bersama dengan saksi AAN MAULANA. Serta juga ada yang lainnya termasuk saksi PARTO juga ikut membantu meleraikan dan dibantu beberapa warga sekitar yang saat itu mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa untuk beberapa luka-luka yang diakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap saksi AAN MAULANA yakni : Terdapat luka lecet pada siku bagian dalam lengan kanan; Terdapat luka lecet di atas kumis sebelah kanan; Terdapat luka lecet di pelipis mata sebelah kiri.
- Bahwa untuk pihak yang dirugikan dengan adanya kejadian tersebut adalah saksi AAN MAULANA, serta Sdr. AAN MAULANA dirugikan secara Moril, Materiil dan Fisik sehingga Sdr. AAN MAULANA melaporkan atas kejadian tersebut kepihak Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa saksi membenarkan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian yakni dilakukan oleh sekira + 7 (tujuh) orang dan untuk namanya saksi tidak mengetahuinya termasuk terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi JAKA PRALUTIFIANTO, MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH, Sdr. INDRA, Sdr. RAHMAT HIDAYATULAH, Sdr. FIKI SETIAWAN dan seorang lainnya merupakan teman dari Sdr. FIKI SETIAWAN

Halaman 12 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa tidak tahu namanya karena baru pertama kali bertemu saat itu.

- Bahwa saat itu terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB di depan rumah yang beralamat di Jl. Waspada No. 6-A Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya dan saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi JAKA PRALUTFIANTO, saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH, Sdr. INDRA, Sdr. RAHMAT HIDAYATULAH, Sdr. FIKI SETIAWAN dan seorang lainnya merupakan teman dari Sdr. FIKI SETIAWAN yang terdakwa tidak tahu namanya.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan untuk alat / benda yang digunakan oleh beberapa teman terdakwa sepengetahuan ada yang menggunakan bongkahan batu juga ada saksi JAKA PRALUTFIANTO yang menggunakan tangan kosong sedangkan untuk alat / bendasaksi tidak mengetahui dan untuk Sdr. INDRA yang menggunakan berupa 1 (satu) batang Balok Kayu yang mana barang tersebut memang berada di dekat lokasi tempat terjadinya penganiayaan dan dilakukannya dengan cara spontan.

- Bahwa seingat terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong tepat mengarah ke area wajah sebelah kanan dan mengarah kepala terdakwa AAN MAULANA. Untuk saksi JAKA PRALUTFIANTO sepengetahuan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melakukan pemukulan terhadap saksi AAN MAULANA dengan menggunakan tangan kosong mengarah ke area wajah sebelah kiri dan juga melakukan penendangan dengan menggunakan kaki saksi JAKA PRALUTFIANTO mengarah ke badan saksi AAN MAULANA; Sdr. INDRA melakukan pemukulan pertama kalinya dengan menggunakan tangan kosong tepat mengarah dan mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi AAN MAULANA kemudian Sdr. INDRA melerai, kemudian setelah melerai yakni Sdr. INDRA mengambil berupa 1 (satu) batang Kayu Balok yang kebetulan berada didekat lokasi tersebut lalu dipukulkan mengarah dan mengenai Sepeda Motor milik saksi AAN MAULANA. Untuk saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong mengarah ke bagian kepala sebelah kanan saksi AAN MAULANA kemudian saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH melerai. Sedangkan untuk bagaimana cara beberapa teman terdakwa untuk melakukan perbuatannya terdakwa tidak ingat karena saat itu cukup ricuh suasananya dan kemudian dilerai oleh beberapa warga dan masyarakat di sekitar lokasi kejadian tersebut.

Halaman 13 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban saksi AAN MAULANA adalah terdakwa sendiri juga dibantu oleh beberapa teman terdakwa lainnya di antaranya saksi JAKA PRALUTFIANTO, saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH, Sdr. INDRA, Sdr. RAHMAT HIDAYATULAH, Sdr. FIKI SETIAWAN dan seorang lainnya merupakan teman dari Sdr. FIKI SETIAWAN yang terdakwa tidak tahu namanya.
- bahwa penyebab sebelum dan sampai dengan terjadinya kejadian tersebut adalah bermula pada hari Jum'at pada tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi JAKA PRALUTFIANTO, saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH, Sdr. RAHMAT HIDAYATULAH, Sdr. FIKI SETIAWAN dan seorang lainnya merupakan teman dari Sdr. FIKI SETIAWAN yang terdakwa tidak tahu namanya berada di depan rumah yang beralamat di Jl. Waspada No. 6-A Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya sedang melakukan pesta Minuman Keras dan sambil bernyanyi, tidak lama datanglah saksi AAN MAULANA dan saksi DICKY dengan mengendarai Sepeda Motor dan saksi AAN MAULANA mengatakan kepada semua yang berada di lokasi tersebut "mas ojok nak kene" (dengan nada bicara yang sedikit tidak bias diterima), kemudian saat itu terdakwa juga menjawab "nggeh mas, kulo minggir" (bersamaan dengan beberapa teman terdakwa juga mengatakan ucapan yang sama), lalu saksi AAN MAULANA mengatakan "njalukmu piye" bersamaan dengan terdakwa dan beberapa orang teman terdakwa berdiri dan ada obrolan cek-cok yang sudah sama-sama terpancing emosi sampai dengan bersamaan terdakwa dan beberapa teman terdakwa datang. Dan melakukan pemukulan kepada saksi AAN MAULANA. Dan tidak lama pada sepengetahuan terdakwa saat penganiayaan tersebut terjadi datanglah Sdr. INDRA dan tiba-tiba dengan mengambil 1 (satu) batang Balok Kayu dan memukulkan alat / benda tersebut ke Sepeda Motor milik saksi AAN MAULANA dan tidak lama ada beberapa warga dan masyarakat yang datang untuk berusaha meleraikan. Pada akhirnya petugas Kepolisian datang untuk mengamankan terdakwa, saksi JAKA PRALUTFIANTO dan saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH sedangkan untuk Sdr. INDRA, Sdr. RAHMAT HIDAYATULAH, Sdr. FIKI SETIAWAN dan seorang lainnya merupakan teman dari Sdr. FIKI SETIAWAN yang terdakwa tidak tahu namanya terlebih dahulu kabur meninggalkan lokasi kejadian tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap badan saksi AAN MAULANA sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang terdakwa arahkan ke bagian wajah dan kepala saksi AAN MAULANA.

Halaman 14 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah berselisih paham dengan saksi AAN MAULANA dan baru pertama kali ini saja.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi AAN MAULANA menderita luka-luka dibagian mana saja.
- Bahwa untuk pihak yang dirugikan dengan adanya perbuatan penganiayaan yang saksi dan dengan teman terdakwa yaitu saksi JAKA PRALUTFIANTO, saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH, Sdr. INDRA, Sdr. RAHMAT HIDAYATULAH, Sdr. FIKI SETIAWAN dan seorang lainnya merupakan teman dari Sdr. FIKI SETIAWAN yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut adalah saksi AAN MAULANA, bentuk kerugiannya yakni secara Moril, Materiil dan Fisik sehingga ia melapor kepihak Kepolisian termasuk dengan rusaknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna MERAH MUDA - HITAM milik Sdr. AAN MAULANA.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan yang sudah terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa berjanji tidak akanmengulanginya lagi di kemudian hari.
- Bahwa antara saksi AAN MAULANA dan terdakwa sudah ada perdamaian di Kejaksaan dan terdakwa telah memberikan uang ganti rugi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan *Visum et Repertum* No: 11/VIS/RSAl/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samiyah, dokter pada Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya, diterangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 telah memeriksa saksi AAN MAULANA, dengan pendapat pada pemeriksaan:

- terdapat luka lecet di siku bagian dalam lengan kanan diameter kurang lebih 2 sampai 3 cm, di lengan atas kanan terdapat luka lecet diameter kurang lebih 4-6 cm
- terdapat luka lecet di atas kumis diameter kurang lebih 0,5 cm
- terdapat luka lecet di pelipis kiri diameter kurang lebih 0,5 cm
- terdapat keluhan nyeri di bagian kepala dan kaki kanan, tetapi tidak didapatkan luka dan memar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi JAKA PRALUTIFIANTO, MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH, Sdr. INDRA, Sdr. RAHMAT HIDAYATULAH, Sdr. FIKI SETIAWAN dan seorang lainnya merupakan teman dari Sdr. FIKI

Halaman 15 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN yang terdakwa tidak tahu namanya karena baru pertama kali bertemu saat itu.

- Bahwa saat itu terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB di depan rumah yang beralamat di Jl. Waspada No. 6-A Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya dan saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi JAKA PRALUTFIANTO, saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH, Sdr. INDRA, Sdr. RAHMAT HIDAYATULAH, Sdr. FIKI SETIAWAN dan seorang lainnya merupakan teman dari Sdr. FIKI SETIAWAN yang terdakwa tidak tahu namanya.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan untuk alat / benda yang digunakan oleh beberapa teman terdakwa sepengetahuan ada yang menggunakan bongkahan batu juga ada saksi JAKA PRALUTFIANTO yang menggunakan tangan kosong sedangkan untuk alat / bendasaksi tidak mengetahui dan untuk Sdr. INDRA yang menggunakan berupa 1 (satu) batang Balok Kayu yang mana barang tersebut memang berada di dekat lokasi tempat terjadinya penganiayaan dan dilakukannya dengan cara spontan.

- Bahwa seingat terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong tepat mengarah ke area wajah sebelah kanan dan mengarah kepala terdakwa AAN MAULANA. Untuk saksi JAKA PRALUTFIANTO sepengetahuan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melakukan pemukulan terhadap saksi AAN MAULANA dengan menggunakan tangan kosong mengarah ke area wajah sebelah kiri dan juga melakukan penendangan dengan menggunakan kaki saksi JAKA PRALUTFIANTO mengarah ke badan saksi AAN MAULANA; Sdr. INDRA melakukan pemukulan pertama kalinya dengan menggunakan tangan kosong tepat mengarah dan mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi AAN MAULANA kemudian Sdr. INDRA melerai, kemudian setelah melerai yakni Sdr. INDRA mengambil berupa 1 (satu) batang Kayu Balok yang kebetulan berada didekat lokasi tersebut lalu dipukulkan mengarah dan mengenai Sepeda Motor milik saksi AAN MAULANA. Untuk saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong mengarah ke bagian kepala sebelah kanan saksi AAN MAULANA kemudian saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH melerai. Sedangkan untuk bagaimana cara beberapa teman terdakwa untuk melakukan perbuatannya terdakwa tidak ingat karena saat itu cukup ricuh suasananya dan kemudian

Halaman 16 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileraikan oleh beberapa warga dan masyarakat di sekitar lokasi kejadian tersebut.

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban saksi AAN MAULANA adalah terdakwa sendiri juga dibantu oleh beberapa teman terdakwa lainnya di antaranya saksi JAKA PRALUTFIANTO, saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH, Sdr. INDRA, Sdr. RAHMAT HIDAYATULAH, Sdr. FIKI SETIAWAN dan seorang lainnya merupakan teman dari Sdr. FIKI SETIAWAN yang terdakwa tidak tahu namanya.
- bahwa penyebab sebelum dan sampai dengan terjadinya kejadian tersebut adalah bermula pada hari Jum'at pada tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi JAKA PRALUTFIANTO, saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH, Sdr. RAHMAT HIDAYATULAH, Sdr. FIKI SETIAWAN dan seorang lainnya merupakan teman dari Sdr. FIKI SETIAWAN yang terdakwa tidak tahu namanya berada di depan rumah yang beralamat di Jl. Waspada No. 6-A Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya sedang melakukan pesta Minuman Keras dan sambil bernyanyi, tidak lama datanglah saksi AAN MAULANA dan saksi DICKY dengan mengendarai Sepeda Motor dan saksi AAN MAULANA mengatakan kepada semua yang berada di lokasi tersebut "mas ojek nak kene" (dengan nada bicara yang sedikit tidak bias diterima), kemudian saat itu terdakwa juga menjawab "nggeh mas, kulo minggir" (bersamaan dengan beberapa teman terdakwa juga mengatakan ucapan yang sama), lalu saksi AAN MAULANA mengatakan "njalukmu piye" "bersamaan dengan terdakwa dan beberapa orang teman terdakwa berdiri dan ada obrolan cek-cok yang sudah sama-sama terpancing emosi sampai dengan bersamaan terdakwa dan beberapa teman terdakwa datang. Dan melakukan pemukulan kepada saksi AAN MAULANA. Dan tidak lama pada sepengetahuan terdakwa saat penganiayaan tersebut terjadi datanglah Sdr. INDRA dan tiba-tiba dengan mengambil 1 (satu) batang Balok Kayu dan memukulkan alat / benda tersebut ke Sepeda Motor milik saksi AAN MAULANA dan tidak lama ada beberapa warga dan masyarakat yang datang untuk berusaha melerai. Pada akhirnya petugas Kepolisian datang untuk mengamankan terdakwa, saksi JAKA PRALUTFIANTO dan saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH sedangkan untuk Sdr. INDRA, Sdr. RAHMAT HIDAYATULAH, Sdr. FIKI SETIAWAN dan seorang lainnya merupakan teman dari Sdr. FIKI SETIAWAN yang terdakwa tidak tahu namanya terlebih dahulu kabur meninggalkan lokasi kejadian tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap badan

Halaman 17 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AAN MAULANA sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang terdakwa arahkan kebagian wajah dan kepala saksi AAN MAULANA.

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah berselisih paham dengan saksi AAN MAULANA dan baru pertama kali ini saja.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi AAN MAULANA menderita luka-luka dibagian mana saja.
- Bahwa untuk pihak yang dirugikan dengan adanya perbuatan penganiayaan yang saksi dan dengan teman terdakwa yaitu saksi JAKA PRALUTFIANTO, saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH, Sdr. INDRA, Sdr. RAHMAT HIDAYATULAH, Sdr. FIKI SETIAWAN dan seorang lainnya merupakan teman dari Sdr. FIKI SETIAWAN yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut adalah saksi AAN MAULANA, bentuk kerugiannya yakni secara Moril, Materiil dan Fisik sehingga ia melapor kepihak Kepolisian termasuk dengan rusaknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna MERAH MUDA - HITAM milik Sdr. AAN MAULANA.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil visum et repertum sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan ;

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki atau perempuan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan dan orang tersebut adalah Terdakwa Aat Nur Fidianto Bin Nur Djani, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa Aat Nur Fidianto Bin Nur Djani yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis

Halaman 18 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa Aat Nur Fidiyanto Bin Nur Djani dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan untuk alat / benda yang digunakan oleh beberapa teman terdakwa sepengetahuan ada yang menggunakan bongkahan batu juga ada saksi JAKA PRALUTFIANTO yang menggunakan tangan kosong sedangkan untuk alat / bendasaksi tidak mengetahui dan untuk Sdr. INDRA yang menggunakan berupa 1 (satu) batang Balok Kayu yang mana barang tersebut memang berada di dekat lokasi tempat terjadinya penganiayaan dan dilakukannya dengan cara spontan, seingat terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong tepat mengarah ke area wajah sebelah kanan dan mengarah kepala terdakwa AAN MAULANA. Untuk saksi JAKA PRALUTFIANTO sepengetahuan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melakukan pemukulan terhadap saksi AAN MAULANA dengan menggunakan tangan kosong mengarah ke area wajah sebelah kiri dan juga melakukan penendangan dengan menggunakan kaki saksi JAKA PRALUTFIANTO mengarah ke badan saksi AAN MAULANA; Sdr. INDRA melakukan pemukulan pertama kalinya dengan menggunakan tangan kosong tepat mengarah dan mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi AAN MAULANA kemudian Sdr. INDRA melerai, kemudian setelah melerai yakni Sdr. INDRA mengambil berupa 1 (satu) batang Kayu Balok yang kebetulan berada didekat lokasi tersebut lalu dipukulkan mengarah dan mengenai Sepeda Motor milik saksi AAN MAULANA. Untuk saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong mengarah ke bagian kepala sebelah kanan saksi AAN MAULANA kemudian saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH melerai. Sedangkan untuk bagaimana cara beberapa teman terdakwa untuk melakukan perbuatannya terdakwa tidak ingat karena saat itu cukup ricuh suasananya dan kemudian dilerai oleh beberapa warga dan masyarakat di sekitar lokasi kejadian tersebut, yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban saksi AAN MAULANA adalah terdakwa sendiri juga dibantu oleh beberapa teman terdakwa lainnya di antaranya saksi JAKA PRALUTFIANTO, saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH, Sdr. INDRA, Sdr. RAHMAT HIDAYATULAH, Sdr. FIKI SETIAWAN dan seorang lainnya

Halaman 19 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman dari Sdr. FIKI SETIAWAN yang terdakwa tidak tahu namanya.

Bahwa penyebab sebelum dan sampai dengan terjadinya kejadian tersebut adalah bermula pada hari Jum'at pada tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi JAKA PRALUTFIANTO, saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH, Sdr. RAHMAT HIDAYATULAH, Sdr. FIKI SETIAWAN dan seorang lainnya merupakan teman dari Sdr. FIKI SETIAWAN yang terdakwa tidak tahu namanya berada di depan rumah yang beralamat di Jl. Waspada No. 6-A Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya sedang melakukan pesta Minuman Keras dan sambil bernyanyi, tidak lama datanglah saksi AAN MAULANA dan saksi DICKY dengan mengendarai Sepeda Motor dan saksi AAN MAULANA mengatakan kepada semua yang berada di lokasi tersebut "mas ojok nak kene" (dengan nada bicara yang sedikit tidak bias diterima), kemudian saat itu terdakwa juga menjawab "nggeh mas, kulo minggir" (bersamaan dengan beberapa teman terdakwa juga mengatakan ucapan yang sama), lalu saksi AAN MAULANA mengatakan "njalukmu piye" bersamaan dengan terdakwa dan beberapa orang teman terdakwa berdiri dan ada obrolan cek-cok yang sudah sama-sama terpancing emosi sampai dengan bersamaan terdakwa dan beberapa teman terdakwa datang. Dan melakukan pemukulan kepada saksi AAN MAULANA. Dan tidak lama pada sepengetahuan terdakwa saat penganiayaan tersebut terjadi datanglah Sdr. INDRA dan tiba-tiba dengan mengambil 1 (satu) batang Balok Kayu dan memukulkan alat / benda tersebut ke Sepeda Motor milik saksi AAN MAULANA dan tidak lama ada beberapa warga dan masyarakat yang datang untuk berusaha melerai. Pada akhirnya petugas Kepolisian datang untuk mengamankan terdakwa, saksi JAKA PRALUTFIANTO dan saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH sedangkan untuk Sdr. INDRA, Sdr. RAHMAT HIDAYATULAH, Sdr. FIKI SETIAWAN dan seorang lainnya merupakan teman dari Sdr. FIKI SETIAWAN yang terdakwa tidak tahu namanya terlebih dahulu kabur meninggalkan lokasi kejadian tersebut.

Saat itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap badan saksi AAN MAULANA sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang terdakwa arahkan ke bagian wajah dan kepala saksi AAN MAULANA, terdakwa sebelumnya belum pernah berselisih paham dengan saksi AAN MAULANA dan baru pertama kali ini saja, terdakwa tidak mengetahui saksi AAN MAULANA menderita luka-luka dibagian mana saja.

Bahwa untuk pihak yang dirugikan dengan adanya perbuatan penganiayaan yang saksi dan dengan teman terdakwa yaitu saksi JAKA PRALUTFIANTO, saksi MOCHAMMAD INDRA FIRMANSYAH, Sdr. INDRA, Sdr. RAHMAT HIDAYATULAH, Sdr. FIKI SETIAWAN dan seorang lainnya merupakan teman dari Sdr. FIKI

Halaman 20 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut adalah saksi AAN MAULANA, bentuk kerugiannya yakni secara Moril, Materiil dan Fisik sehingga ia melapor kepihak Kepolisian termasuk dengan rusaknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna MERAH MUDA - HITAM milik Sdr. AAN MAULANA.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan, oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa sudah tepat dikenakan Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Aan Maulana mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa dan korban telah ada perdamaian ;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke 1KUHP, dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa AAN NUR FIDIANTO Bin NUR DJANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pengeroyokan"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 21 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti :

- 2 (dua) lembar fotocopy nota timbang barang yang dikeluarkan oleh PT. Pelindo Energi Lo
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N13L AT tahun 2019 warna merah muda hitam No.Pol.: L-6387-IH
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda type D1B02N13L AT tahun 2019 warna merah muda hitam No.Pol.: L-6387-IH
- 2 (dua) bongkahan batu
- 1 (satu) buah batang kayu blok
- 1 (satu) buah Gitar Mandolin berukuran kecil

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JAKA PRALUTFIANTO Bin PRASOJO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Rabu, tanggal 25 September 2024**, oleh **Sudar, S.H.MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Djuanto, S.H.MH.** dan **Heru Hanindyo, S.H.MH.LLM**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Robiatul Adawiyah, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Djuanto, S.H.MH.

Sudar, S.H.MHum.

Heru Hanindyo, S.H.MH.LLM.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H.

Halaman 22 Putusan Nomor : 1614/Pid.B/2024/PN.Sby